
 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503</p>	<b>PENANGANAN TERTUSUK BENDA TAJAM</b>		
	Nomor Dokumen : 2258/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Penanganan tertusuk benda tajam adalah penanganan terpaparnya petugas karena luka tusuk atau terkena darah dan cairan tubuh pasien, akibat dari tindakan yang dilakukan oleh petugas ke pasien .		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk penanganan tertusuk benda tajam.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat: Sabun atau cairan antiseptik</p> <p>Waktu: Pelayanan Laboratorium</p> <p>Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan), tim PPI RS, IGD</p> <p>Tempat : Laboratorium</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>A. Penatalaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas terpajan melakukan tindakan mandiri yaitu             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencuci area terpajan dengan air mengalir</li> <li>b. Menggunakan sabun atau cairan antiseptik, tanpa melakukan pemijatan</li> <li>c. Memberikan cairan antiseptik pada area tertusuk / luka</li> </ol> </li> <li>2. Laporkan ke Tim PPI atau K3RS/berwenang</li> <li>3. Buat laporan kejadian terpajan</li> <li>4. Laporkan ke dokter penanggung jawab PPI pada jam kerja</li> <li>5. Bila jaga sore malam laporkan ke dokter jaga IGD</li> <li>6. Dilakukan tindakan oleh Dokter</li> <li>7. Dilakukan pemeriksaan darah HbsAg &amp; HIV pada petugas dan sumber .</li> <li>8. Pemberian tindak lanjut sesuai dengan terapi pengobatan.</li> <li>9. Dilakukan evaluasi setiap 6 minggu, 3 bulan dan 6 bulan</li> <li>10. Alur penanganan luka tertusuk jarum / terpapar cairan tubuh terlampir</li> </ol>		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>PENANGANAN TERTUSUK BENDA TAJAM</b>		
	Nomor Dokumen : 2258/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	B. Pencegahan 1. Petugas yang menderita flu diminta tidak merawat atau kontak dengan pasien imunitas rendah (imunokompromais) 2. Petugas yang demam / menderita gangguan pernafasan dalam 10 hari setelah terpajan penyakit menular melalui udara (airborne) perlu dibebastugaskan dan harus diisolasi 3. Lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan 4. Gunakan baki atau bengkok bila memberikan benda tajam 5. Pendidikan & latihan berkesinambungan 6. Gunakan APD sesuai jenis tindakan 7. Baca etiket obat/cairan sebelum diberikan 8. Jangan memanipulasi jarum bekas pakai 9. Tidak menyarungkan kembali jarum yang telah dipakai 10. Buang jarum bekas pakai pada kontainer yang telah disediakan 11. Jangan pernah memberikan jarum bekas pakai kepada orang untuk dibuang 12. Buang kontainer jarum jika sudah 2/3 penuh 13. Buang sampah sesuai tempatnya 14. Jaga kebersihan lingkungan 15. Jaga permukaan lantai tetap kering dan tidak licin 16. Lepaskan jarum memakai alat yang tepat, atau buang jarum bersama syringe 17. Buang jarum pada kontainer yang tahan tusukan dan tahan bocor 18. Gunakan sistem vacutainer 19. Jangan tinggalkan jarum sembarangan		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rapat Jalan 4. Laboratorium		